



BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, perlu diatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
10. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat PPNS adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas calon PPNS dan PPNS di bidang penyidikan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
14. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

15. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat, sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan benda;
 4. pemeriksaan surat;
 5. pemeriksaan saksi; dan
 6. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- d. menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. mematuhi kode etik PPNS;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV
PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau pendidikan yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bebas narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 8

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampiri dengan:

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja yang telah dilegalisir; dan
- g. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir.

Pasal 10

- (1) PPNS yang telah diangkat, sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang membidangi urusan hukum.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan oleh PPNS.
- (3) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
- (4) Bagi mereka yang beragama Kristen dan Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi :

“Kiranya Tuhan menolong saya”.

Pasal 11

- (1) Apabila seorang PPNS berkeberatan mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kalimat “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
- (2) Bagi mereka yang beragama Kristen dan Katolik, kata-kata “Demi Allah saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diganti dengan : “Demi Tuhan saya berjanji”.
- (3) Bagi mereka yang beragama Hindu, kata-kata “Demi Allah saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diganti dengan : “Om Atah Paramawisesa”.
- (4) Bagi mereka yang beragama Budha, kata-kata “Demi Allah saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diganti dengan : “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (5) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diganti dengan kata-kata lain sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 13

Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PPNS diberhentikan apabila:

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. melanggar kode etik;
- d. atas permintaan sendiri berhenti sebagai PPNS;
- e. melanggar disiplin kepegawaian;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- g. meninggal dunia.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengangkatan, Mutasi Dan Pemberhentian PPNS

Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian mengoordinasikan proses pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KODE ETIK PPNS

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyidik, PPNS wajib mentaati kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi;
 - g. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - h. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - i. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - j. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; dan
 - k. bersikap ramah, sopan dan menghormati semua pihak dalam melaksanakan tugas.
- (3) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS berjumlah ganjil yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas unsur:
 - a. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran selaku anggota;

- c. Inspektorat selaku anggota;
 - d. Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi hukum selaku anggota; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait selaku anggota.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan.
- (2) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
- a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (4) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 18

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.

- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) PPNS dan Penyidik POLRI memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas Penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.

- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Atasan PPNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS di lingkungan Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan Penyidikan yang telah dilaksanakan kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 23

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 24

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (5) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, pengurusan diajukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul perpanjangan dan pengurusan kehilangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 25

Diklat PPNS bertujuan:

- a. memantapkan semangat pengabdian calon PPNS dan PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian calon PPNS dan PPNS sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 26

Jumlah waktu pelajaran PPNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 27

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan umum ;
- b. Pembinaan teknis ;
- c. Pembinaan operasional.

Pasal 28

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan oleh Menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan,

arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 29

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh Menteri yang membidangi hukum, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS.
- (3) Dalam melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas PPNS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 1988 Nomor 8/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
ttd
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 227-4/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan pelimpahan urusan pemerintahan, maka pelaksanaan Peraturan Daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana berupa pengawasan dan penegakan hukum yang cukup efektif, karena lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah akan membawa pengaruh dan konsekuensi terhadap peningkatan pelanggaran Peraturan Daerah.

PPNS di Kabupaten Magetan sudah dibentuk sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai PPNS di Kabupaten Magetan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Wewenang yang diberikan kepada PPNS untuk melaksanakan tugas penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk memberikan landasan peningkatan tertib hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran pelanggaran Peraturan Daerah.

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah untuk:

1. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat, sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik;
2. memberikan landasan peningkatan tertib hukum di Daerah dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk mengatur keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dalam upaya peningkatan tertib hukum di Daerah dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 berikut Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan yang menjadi Dasar Hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil nya masing-masing untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik POLRI. Koordinasi yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat *repressive* atau yustisial yang diemban oleh fungsi reserse pada Polri secara berjenjang. Untuk itu mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar hubungan kerja antara penyidik Polri terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang pada saat Peraturan Daerah ini disusun adalah Keputusan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11
September 2000 Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

PPNS sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini pada dasarnya tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, namun apabila dalam kondisi tertentu diperlukan tindakan penangkapan dan/atau penahanan, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Salah satu bentuk koordinasi antara lain adalah meminta bantuan dalam melaksanakan tugas penyidikan khususnya dalam hal penangkapan; penahanan; penggeledahan; dan penyitaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Penyusunan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan teknis mengenai penyidikan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 74